



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
MASYARAKAT HUKUM ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat, kelembagaan adat beserta hak-hak tradisionalnya di Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam mempertahankan nilai adat istiadat dan kebudayaan serta penatalaksanaan kelembagaan adat maka diperlukan pengaturan tentang masyarakat hukum adat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan



- Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 499);
 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DAN
BUPATI KUANTAN SINGINGI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.



4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Kecamatan atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Lembaga Adat adalah organisasi adat yang isinya perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat.
9. Limbago Adat Nogori (LAN) Kuantan Singingi adalah organisasi berhimpunnya para pemangku dan perangkat adat yang salah satu fungsi dan kewenangannya adalah memberdayakan dan memperjuangkan hak - hak Masyarakat Hukum Adat Kuantan Singingi.
10. Pemangku adat adalah orang yang ditunjuk kaumnya (botuang tumbuh dimato) diantaranya Urang Godang, Pangulu Adat, Monti, Dubalang dan Malin dan /atau sebutan lainnya di luhak dan atau kesatuan entitas masyarakat adat masing masing.
11. Perangkat adat adalah orang ditunjuk dan dituakan oleh kaumnya di suku tertentu yang disahkan oleh Pangulu Adat suku masing-masing.
12. Majelis Kerapatan Adat (MKA) adalah badan pengurus atau lembaga adat yang berperan menjaga dan melestarikan adat istiadat serta menyelesaikan sengketa adat di Limbago Adat Nogori (LAN) Kuantan Singingi.
13. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan.

14. Pengakuan hak adalah pernyataan, tindakan secara *de facto* dan *de jure* atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh pemerintah.
15. Perlindungan hak masyarakat hukum adat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-hak mereka untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
16. Pembinaan dan pengembangan, adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat dilestarikan dan makin kukuh, sehingga berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman.
18. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaan tetap terjaga dan berlanjut.
19. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
20. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya kedalam kehidupan sehari-hari.
21. Nilai sosial budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar ialah mengenal hakekat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dalam memakai hasil karya mereka.
22. Masyarakat Hukum Adat Kuantan Singingi yang selanjutnya disebut Masyarakat Hukum Adat adalah warga negara Indonesia yang

memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

23. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
24. Hak-hak masyarakat hukum adat adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
25. Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh Masyarakat Hukum Adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan badaniah turun temurun dan tidak terputus antara Masyarakat Hukum Adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
26. Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Tanah Ulayat, adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang merupakan tanah milik komunal yang menurut kenyataannya masih ada, baik yang dilekati hak atas tanah dan/ atau belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah yang kewenangan menggunakan, mengizinkan, memanfaatkan, serta melindungi diatur oleh lembaga adat.
27. Penyerahan hak ulayat adalah proses pengalihan hak penguasaan atas sebidang tanah ulayat dari ninik mamak, penghulu-penghulu suku dan mamak kepala waris berdasarkan masyawarah dan mufakat dengan anak cucu kemenakan kepada pihak lain untuk dikelola sesuai dengan ketentuan hukum adat yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.



28. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
29. Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah hukum adat.
30. Pemegang kuasa tanah ulayat adalah seseorang atau sekelompok orang atau badan usaha yang mendapat kuasa untuk mengelola tanah ulayat berdasarkan hukum adat atau yang diberi kuasa oleh lembaga adat dalam kesatuan masyarakat hukum adat selaku pemilik tanah ulayat berdasarkan musyawarah mufakat.
31. Wilayah adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun menurun dan memiliki batas – batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hukum adat.
32. Tanah adat adalah tanah yang dikuasai secara komunal atau Persekutuan adat oleh suatu masyarakat hukum adat, diwariskan turun temurun, dan penggunaannya diatur melalui ketentuan adat di komunitas tersebut serta tanah dimaksud tidak dapat diperjual belikan.
33. Sengketa adat adalah perselisihan atau konflik yang terjadi dalam masyarakat hukum adat, baik antara individu, kelompok, maupun pihak-pihak terkait, yang berkaitan dengan hukum adat, norma adat, hak-hak adat, atau wilayah adat.
34. Penyelesaian sengketa adat adalah proses penyelesaian perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat dengan menggunakan mekanisme, norma, dan nilai-nilai hukum adat yang berlaku.
35. *Restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
36. *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
37. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. keadilan sosial;
- b. kesetaraan dan non diskriminasi;
- c. keberlanjutan lingkungan;
- d. partisipasi;
- e. kearifan lokal;
- f. keberagaman;
- g. transparansi;
- h. kepentingan umum;
- i. manfaat;
- j. keadilan;
- k. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- l. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- m. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan :

- a. mewujudkan Masyarakat Hukum Adat yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. mengakui hak Masyarakat Hukum Adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
- c. memfasilitasi Masyarakat Hukum Adat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kewenangannya;
- d. memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya memberikan pengakuan Masyarakat Hukum Adat beserta segala haknya; dan
- e. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pada Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
- b. hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat;
- c. perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- d. pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- e. pelaksanaan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- f. lembaga adat;
- g. peran serta masyarakat;
- h. hukum adat;
- i. penyelesaian sengketa adat;
- j. sistem informasi;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pembiayaan.

BAB III

PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum.
- (2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang berada dalam wilayah adat yang terdiri atas beberapa luhak yang ada di Daerah.
- (3) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan daratan dan perairan di Daerah, dengan wilayah adat dan sebaran tanah ulayatnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang petanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Wilayah Adat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam 10 (sepuluh) Luhak.
- (5) Sepuluh Luhak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Luhak Antau Singingi, Luhak Cerenti, Luhak III Koto Diate, Luhak IV Koto Gunung, Luhak IV Koto di mudiak, Luhak IV Koto di hilir, Luhak IX

Logos Tanah Darat, Luhak Koto Rajo, Luhak Lubuk Jambi- Gajah Tunggal dan Luhak V Koto Ditengah.

- (6) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya.
- (7) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria :
 - a. memiliki sejarah asal usul;
 - b. memiliki wilayah adat tertentu;
 - c. memiliki dan menjalankan hukum adat;
 - d. memiliki lembaga adat; dan
 - e. memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.

Bagian Kedua

Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah adatnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan wilayah adatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. genealogis (ikatan keturunan);
 - b. teritorial (ikatan wilayah); dan
 - c. genealogis-teritorial (ikatan keturunan-wilayah).

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk panitia pengakuan Masyarakat Hukum Adat untuk melakukan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. sekretaris daerah sebagai ketua;
 - b. kepala perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. kepala perangkat daerah sesuai karakteristik masyarakat hukum adat serta perangkat daerah terkait lainnya sebagai anggota;

- d. kepala gajian hukum sekretariat daerah sebagai snggota; dan
 - e. Camat sebagai anggota.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur akademisi, tokoh Masyarakat Hukum Adat, unsur praktisi yang memahami aspek hukum adat dan dari organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal Masyarakat Hukum Adat.
- (5) Pembentukan panitia pengakuan Masyarakat hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Panitia pengakuan Masyarakat hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas pokok dan fungsi :

- a. menyediakan formulir pengisian identifikasi masyarakat hukum adat dan wilayah adat;
- b. menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya; dan
- c. membuat pedoman-pedoman teknis dalam rangka menjalankan identifikasi, verifikasi, validasi dan pengusulan penetapan keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah adatnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. identifikasi;
 - b. verifikasi;
 - c. validasi; dan
 - d. penetapan.
- (2) Identifikasi, verifikasi dan validasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Tata cara pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah adatnya di atur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Identifikasi
Pasal 10

- (1) Panitia pengakuan Masyarakat Hukum Adat melakukan identifikasi Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah adatnya dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati :
 - a. sejarah asal usul masyarakat hukum adat;
 - b. wilayah adat yang meliputi letak dan luasnya;
 - c. hukum adat;
 - d. kelembagaan adat; dan
 - e. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu laporan identifikasi dapat dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat atau perguruan tinggi.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 11

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilengkapi dengan persetujuan tertulis komunitas yang berbatasan dengan Masyarakat Hukum Adat yang diberikan pengakuan.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. surat;
 - b. pembubuhan tandatangan/stempel pada laporan; dan
 - c. hasil identifikasi.

Paragraf 3
Verifikasi
Pasal 12

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.



Pasal 13

- (1) Panitia pengakuan Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah adat.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen hasil identifikasi panitia pengakuan Masyarakat Hukum Adat serta melakukan verifikasi lapangan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi, panitia dapat meminta Masyarakat Hukum Adat untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan.
- (4) Panitia pengakuan Masyarakat Hukum Adat mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.
- (5) Pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui media massa atau di kantor kecamatan setempat.

Pasal 14

- (1) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), panitia melakukan validasi.
- (2) Dalam hal terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi dapat mengajukan keberatan kepada panitia.
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia melakukan verifikasi ulang.
- (4) Panitia melakukan validasi terhadap hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 4 Validasi

Pasal 15

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.



Paragraf 5
Penetapan

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah adat.
- (2) Dalam menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi panitia pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat berada di 2 (dua) wilayah atau lebih Kabupaten/Kota, pengakuan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat Hukum Adat memiliki hak asal-usul sebagai berikut :
 - a. hak atas wilayah adat;
 - b. hak untuk menjalankan hukum dan penyelesaian sengketa adat;
dan
 - c. hak atas spiritualitas dan kebudayaan.
- (2) Hak atas Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup hak atas tanah, hutan, udara, air atau perairan beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan secara turun temurun di Wilayah adat.
- (4) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan hukum adat, norma adat, hak-hak adat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal badan atau perseorangan yang mengusahakan atas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin dari lembaga adat.
- (6) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (7) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi penguasaan kembali atas keseluruhan dan/ atau sebagian Wilayah adat yang dikuasai oleh pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah penguasaan hak dimaksud berakhir.

Pasal 19

- (1) Perseorangan atau pekebun yang telah menguasai dan memanfaatkan dan/ atau mengelola Wilayah adat untuk kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran perseorangan atau pekebun untuk diterbitkan Surat Tanda Daftar Usahan Budidaya Perkebunan untuk budidaya (STD-B) oleh Bupati atau pejabat sesuai kewenangannya melalui sistem informasi database pekebun rakyat (e-STDB).
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Terhadap Wilayah adat yang dikuasai dan dikelola perseorangan dan/ atau sekelompok orang dengan luasan lahan besar dari atau sama dengan 25 (dua puluh lima) hektar wajib memiliki izin usaha budidaya perkebun.
- (4) Perusahaan perkebunan yang mendapatkan perizinan berusaha untuk budidaya yang berada di dalam Wilayah adat seluruh atau sebagian lahannya berasal dari area penggunaan lain yang berada diluar Hak Guna Usaha dan/ atau areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20 persen dari luas lahan tersebut.
- (5) Kewajiban terhadap perpajakan daerah yang meliputi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disesuaikan dengan kepemilikan tanah secara defacto dan dejure dalam wilayah adat.
- (6) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perseorangan dan atau sekelompok orang atau badan usaha berkoordinasi dengan lembaga adat setempat.
- (7) Terhadap hasil pemanfaatan Wilayah adat yang dikelola perseorangan dan atau sekelompok orang yang tergabung dalam wadah usaha kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau lembaga ekonomi petani atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan lembaga adat kenegerian setempat dan pemerintah daerah.



- (8) Segala bentuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh perseorangan dan/ atau sekelompok orang serta badan usaha yang berada di Wilayah adat memfasilitasi pembangunan dan pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat dan/ atau Masyarakat Hukum Adat sekitar sesuai dengan kemampuan serta ketentuan peraturan perundangan.
- (9) Terhadap keterlanjuran hak guna usaha, izin usaha perkebunan, izin hutan tanaman industri, izin pertambangan dan izin usaha lainnya di atas tanah adat dan/ atau tanah ulayat, maka pemegang izin wajib mematuhi ketentuan larangan adat dan larangan hukum positif antara lain : dilarang menebang, mengeksploitasi dengan jarak lima puluh meter di tepi sungai kecil, seratus meter ditepi sungai besar, dua ratus meter dari pusat mata air dan lima puluh meter dari tepi danau.
- (10) Tanah adat dan/ atau tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib dikembalikan fungsinya sebagai kawasan hutan lindung adat yang berfungsi sebagai penjaga mata rantai kehidupan sungai dan alam serta keberlanjutan tersedianya kayu jalur (kebutuhan kebudayaan) daerah serta fungsi penghasil Karbon.
- (11) Masyarakat Hukum Adat yang telah memiliki dan menguasai Wilayah adat dengan memiliki legalitas tertentu, baik dalam bentuk sertifikat, surat desa dan atau surat niniak mamak maupun bukti lainnya yang usianya lebih tua dari perizinan tertentu tetap diakui kepemilikannya dan penguasaannya walaupun berada dalam kawasan perizinan usaha tertentu.

Pasal 20

Masyarakat Hukum Adat memiliki kewajiban :

- a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
- b. melestarikan nilai budaya nasional;
- c. melaksanakan toleransi antar masyarakat hukum adat;
- d. mematuhi ketentuan hukum adat, norma adat, hak-hak adat, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat;
- f. menjaga kelestarian lingkungan hidup wilayah adat; dan
- g. menjaga keberlanjutan program nasional/program daerah yang ada di wilayah hukum adatnya.



BAB V
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan berhak atas perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 22

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. perlindungan terhadap wilayah adat;
- b. perlindungan sebagai subyek hukum;
- c. pengembalian wilayah adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. fasilitasi atas penyelesaian konflik masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah;
- e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. peningkatan taraf kehidupan masyarakat hukum adat;
- g. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- h. pembelajaran serta penguatan adat istiadat dan budaya masyarakat hukum adat Kabupaten Kuantan Singingi melalui pendidikan formal dan non formal; dan
- i. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

BAB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah, ulama, dan Pemangku adat sesuai dengan falsafah *tali tigo sapilin tungku tigo sajorangan*.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh lembaga pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.



- (3) Melalui Peraturan Daerah ini dibentuk Limbago Adat Nogori (LAN) Kuantan Singingi untuk memberdayakan Masyarakat Hukum Adat dan memperjuangkan hak – hak Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Bentuk, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Limbago Adat Nogori (LAN) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana serta penganggaran untuk kegiatan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan keuangan atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- (3) Pemerintah daerah, pemerintah desa dapat memberikan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam rangka pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat kepada Lembaga Adat, Pemangku adat, Perangkat adat dan Limbago Adat Nogori Kuantan Singingi.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan melalui:
 - a. partisipasi penuh masyarakat dalam proses pelaksanaan pemberdayaan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
 - b. peningkatan harkat dan martabat Masyarakat Hukum Adat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa; dan
 - c. kearifan lokal yang ada pada Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terbatas pada gender.

Pasal 26

- (1) Bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
 - a. pelestarian;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pencegahan.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan :
 - a. melakukan inventarisasi aktivitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya daerah yang berasal dari Masyarakat Hukum Adat;



- b. melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah yang dimiliki masyarakat hukum adat; dan
 - c. memelihara kelestarian alam dan lingkungan masyarakat hukum adat.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. menyusun rencana dan melakukan kegiatan pengelolaan aktivitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat;
 - b. menyusun rencana dan melakukan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat;
 - c. menyusun rencana dan melakukan kegiatan pemeliharaan dan pelestarian alam dan lingkungan bagi Masyarakat Hukum Adat.
 - d. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemangku adat dan perangkat adat; dan
 - e. melibatkan pemangku adat dan perangkat adat dalam pemberian materi muatan lokal di lembaga pendidikan formal dan non formal.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. melakukan pencegahan terhadap suatu aktivitas yang mengganggu keutuhan Masyarakat Hukum Adat; dan
 - b. melakukan pencegahan terhadap upaya perampasan dan pengrusakan atas hak Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PELAKSANAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 28

- (1) Hak Ulayat dilaksanakan sepanjang pada kenyataannya masih ada menurut ketentuan hukum adat yang berlaku oleh Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih ada apabila ;
- a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya yang mengakui dan menerapkan



- ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warganya dan tempat mengambil keperluan hidup sehari-hari; dan/ atau
 - c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warganya.
- (3) Bentuk pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dicatatkan dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk menjamin penghormatan dan kepastian hukum atas hak ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 29

- (1) Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan Tanah Ulayat menurut hukum adat serta memberikan perlindungan hukum, menjamin pelestarian dan pemanfaatan tanah ulayat.
- (2) Pemanfaatan Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memberikan manfaat sosial, manfaat ekonomis, manfaat budaya dan manfaat ekologis bagi masyarakat hukum adat.
- (3) Pemanfaatan Tanah Ulayat oleh anggota masyarakat adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin Lembaga Adat di wilayah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku.
- (4) Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh pemilik ulayat dan/ atau Lembaga Adat berdasarkan kesepakatan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemanfaatan tanah ulayat berupa hak guna usaha, izin tanaman industri, izin pertambangan dan izin usaha lainnya di atas Tanah Ulayat wajib mendapat persetujuan lembaga adat atas dasar kesepakatan Masyarakat Hukum Adat.
- (6) Apabila perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah berakhir, tanah ulayat wajib dikembalikan oleh pihak pemakai



atau pengelola kepada pemilik tanah ulayat melalui lembaga adat atau pemangku adat.

- (7) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (5) dapat dilakukan setelah badan hukum atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasi dan/atau izin pemanfaatan guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah.
- (8) Pemegang kuasa tanah ulayat berwenang mengelola tanah ulayat, berkewajiban untuk menjaga kelestarian, keamanan dan keselamatan tanah ulayat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat setempat, dengan cara pemanfaatan tanah ulayat berdasarkan kesepakatan Masyarakat adat setempat.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tanah ulayat dan pemanfaatannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII LEMBAGA ADAT

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, melindungi dan memberdayakan Lembaga Adat yang hidup dan berkembang pada masing-masing Masyarakat Hukum Adat dengan berpedoman pada hukum adat, norma adat, hak-hak adat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana kewenangan masyarakat hukum adat untuk :
 - a. mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat dan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan musyawarah/mufakat dengan berpedoman pada hukum adat, norma adat, hak-hak adat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan hukum dan peradilan adat dengan berpedoman pada hukum adat, norma adat, hak-hak adat, serta ketentuan peraturan perundang undangan;
- (3) Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah permusyawaratan, pemufakatan pemangku adat dan perangkat adat yang berada di luar organisasi pemerintahan.
- (4) Kedudukan protokoler lembaga adat setingkat kabupaten disetarakan dengan Forkopimda/Forkopimcam

- (5) Penggantian, penobatan dan/atau pelambukan pemangku adat dan perangkat adat berpedoman pada hukum adat, norma adat, hak-hak adat, serta adat istiadat setempat.
- (6) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Adat berdasarkan entitasnya masing – masing diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

Peran serta masyarakat dalam pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dapat dilakukan dengan cara :

- a. memberikan informasi dalam proses identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah daerah terkait Masyarakat Hukum Adat;
- c. memberikan bantuan tenaga, sarana dan prasarana dalam pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- d. melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan Masyarakat Hukum Adat;
- e. menjaga dan menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi Masyarakat Hukum Adat; dan
- f. membantu Pemerintah Daerah mensosialisasikan pentingnya pengakuan Masyarakat Hukum Adat kepada masyarakat.

BAB X HUKUM ADAT

Pasal 33

- (1) Hukum adat berlandaskan kebiasaan norma adat yang berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat setempat.
- (2) Hukum adat bertujuan mengatur tingkah laku dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat di Daerah.
- (3) Hukum adat berlaku diseluruh Daerah dengan berpedoman kepada kompilasi hukum adat di Daerah.



- (4) Kompilasi hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Lembaga Adat berdasarkan musyawarah dan kesepakatan Masyarakat Hukum Adat yang hidup di Daerah.
- (5) Kompilasi Hukum Adat sebagaimana dimaksud ayat (4) memuat kewajiban, larangan beserta sanksi dan penyelesaian hukum adat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA ADAT
Pasal 34

- (1) Penyelesaian sengketa adat penyelesaiannya disesuaikan dengan hukum adat, norma adat, hak-hak adat pada Masyarakat Hukum Adat setempat.
- (2) Penyelesaian sengketa perdata dalam Masyarakat Hukum Adat diselesaikan dengan cara musyawarah dan/atau mediasi oleh pemangku adat setempat, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelesaian sengketa pidana dalam Masyarakat Hukum Adat diselesaikan dengan cara musyawarah dan/atau mediasi, oleh pemangku adat setempat, serta *restorative justice*, *diversi* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan melalui Majelis Kerapatan Adat.

BAB XII
SISTEM INFORMASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
 - b. dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi pemerintah daerah; dan
 - c. mendukung penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. data dan informasi mengenai Masyarakat Hukum Adat;



- b. program pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan
 - d. evaluasi terhadap hasil pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses dan dikelola oleh dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. hak milik atas tanah di dalam wilayah adat oleh perseorangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
- b. hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh Masyarakat Hukum Adat yang sudah ada dan telah ditetapkan sebelum berlakunya




- peraturan daerah ini, tetap sah dan dapat diberikan hak komunal atas tanahnya;
- c. hak pengelolaan, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai yang telah diberikan sebelum berlaku peraturan daerah ini, tetap sah dan berlaku sampai berakhirnya masa berlaku atas hak tersebut; dan
 - d. pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang terbit sebelum peraturan daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12 Februari 2026


BUPATI KUANTAN SINGINGI
H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,


ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2026
NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU NOMOR : 5. 04. C / 2026

- peraturan daerah ini, tetap sah dan dapat diberikan hak komunal atas tanahnya;
- c. hak pengelolaan, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai yang telah diberikan sebelum berlaku peraturan daerah ini, tetap sah dan berlaku sampai berakhirnya masa berlaku atas hak tersebut; dan
 - d. pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang terbit sebelum peraturan daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.


BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12 Februari 2026


BUPATI KUANTAN SINGINGI



H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,



ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2026
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU NOMOR : 5. 04. C / 2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Pasal 18B ayat (2) Konstitusi Indonesia UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen anak bangsa Indonesia. Perubahan fundamental terkait masyarakat hukum adat terjadi dengan adanya Putusan MK Nomor 35/PUUX/ 2012, menyatakan bahwa penguasaan negara atas hutan adat adalah bertentangan dengan UUD 1945. MK meletakkan hutan adat menjadi hutan yang berada di wilayah suatu masyarakat adat, sebagai bagian integral dari suatu wilayah adat. Putusan MK juga menegaskan bahwa Peraturan Daerah harus dibuat oleh Pemerintah Daerah agar hutan adat cq. wilayah adat suatu masyarakat adat dapat dilepaskan atau dikecualikan dari penguasaan negara. Artinya, Peraturan Daerah adalah alat hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengembalikan hutan adat cq. wilayah adat kepada masyarakat adat tertentu. Dengan latar demikian maka Peraturan Daerah mengenai Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi instrumen hukum yang sangat penting mengingat secara faktual keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Kuantan Singing diakui dan diapresiasi keberadaannya, tetapi secara formal belum ada aturan mengenai pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kuantan Singing. Karena itu peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi upaya pemerintah daerah dan semua pihak terkait dalam mewujudkan pengakuan dan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat di



Kabupaten Kuantan Singing. Secara umum peraturan daerah ini memuat materi materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : asas, tujuan dan ruang lingkup, pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat, perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, pelaksanaan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat, lembaga adat, peran serta Masyarakat, hukum adat, penyelesaian sengketa adat, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan; dan pembiayaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 10

Yang dimaksud dengan "Pemangku Adat" adalah orang yang memegang Tali Teraju Adat, yang memang berhak memangku jabatan tersebut sesuai dengan garis keturunan.

Yang dimaksud dengan "Urang Godang" adalah pimpinan atau penguasa luhak/wilayah, pucuk bulat, urat tunggang dalam luhak/wilayah;

Yang dimaksud dengan "Penghulu" adalah pimpinan atau penguasa nogori.

Yang dimaksud dengan "Monti" adalah monti (Menti) sebagai perangkat terdekat dengan penghulu dan dapat menggantikan tugas serta wewenang penghulu apabila penghulu berhalangan, juga sebagai tempat meminta pertimbangan bagi penghulu sebelum mengambil keputusan.

Yang dimaksud dengan "Dubalang" pengaman perangkat adat dan nilai-nilai adat, dalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu siap menjalankan tugas-tugas pada saat yang diperlukan.

Yang dimaksud dengan "Malin" adalah orang Siak, Kotik, Suluh Bendang/Kodi sebagai pemegang amanat syara' (*suluah dalam nogori*).



Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan "keadilan sosial" adalah suatu kondisi yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan dan non diskriminasi" adalah tata sosial dimana semua orang mendapat perlakuan yang sama tidak ada perbedaan suku, agama, kelompok, warna kulit dan lain-lain.

huruf c

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan lingkungan" adalah suatu dampak yang dihasilkan dari suatu proses untuk melestarikan lingkungan hidup.

huruf d

Yang dimaksud dengan "partisipasi" adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat hukum adat.

huruf e

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal.

huruf f

Yang dimaksud dengan "keberagaman" adalah kondisi suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kewilayahan, suku bangsa, agama dan adat istiadat.

huruf g

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan kemasyarakatan dan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat hukum adat.

huruf h

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan atau urusan untuk seluruh masyarakat hukum adat

huruf i

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah suatu kondisi baik yang dapat dirasakan oleh masyarakat hukum adat.

huruf j

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah perlakuan yang adil kepada masyarakat adat sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

huruf k

Yang dimaksud dengan "kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah semua warga Negara dimanapun berada memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap warga Negara di hadapan hukum.

huruf l

Yang dimaksud dengan "ketertiban dan kepastian hukum" adalah berlakunya hukum secara tepat dan memberikan jaminan perlindungan secara nyata bagi masyarakat hukum adat. dan/atau

huruf m

Yang dimaksud dengan "keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat dilakukan secara selaras dalam upaya menjaga harmonisasi agar tercipta keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan Negara.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Luhak adalah wilayah atau territorial masyarakat adat yang teraju adatnya dipegang oleh Urang Godang yang bergelar datuk.

Ayat (3) Wilayah Adat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kuantan Singingi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah keseluruhan wilayah administrasi kabupaten yang meliputi ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, seluas kurang lebih 545.786 (lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) hectare dan sebaran tanah ulayat sebagaimana dimaksud adalah tanah ulayat yang secara riil ada dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ayat (5) Yang dimaksud "Sepuluh Luhak" adalah terdiri dari Luhak Antau Singingi, Luhak Cerenti, Luhak III Koto Diate, Luhak IV Koto Gunung, Luhak IV Koto di mudiak, Luhak IV Koto di hilir, Luhak IX Logas Tanah Darat, Luhak Koto Rajo, Luhak Lubuk Jambi- Gajah Tunggal dan Luhak V Koto Di tengah serta wilayah atau kenegerian yang disebut bunga setangkai yang merupakan bagian dari keberadaan wilayah Luhak itu sendiri.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Sumberdaya Alam" adalah segala unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati (makhluk hidup) dan non hayati (benda mati) yang secara keseluruhan membentuk suatu ekosistem, serta memiliki potensi untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Secara umum, ini mencakup segala materi alami yang tersedia dan dapat digunakan untuk produksi atau mendukung kehidupan, seperti mineral, air, hutan, dan bahan bakar fosil, pertambangan, pariwisata dan lainnya.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1) Tali Tigo Sapilin, Tungku tigo sejourangan adalah unsur kedudukan perwakilan pada masyarakat hukum adat dalam jabatan Masyarakat Hukum adat yang terdiri dari Ninik Mamak, Ulama dan Cerdik Pandai.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) **musyawarah** merupakan kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari berbagai pihak yang berkepentingan mengenai suatu masalah untuk kemudian di pertimbangkan dan di putusakan serta diambil yang terbaik demi kemasalahatan bersama. **Mediasi** adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan di bantu mediator atau penengah yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian

Ayat (3) **Restorative Justice** merupakan penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan dengan persyaratan : adanya perdamaian antara tersangka dan korban, tersangka mengganti kerugian Korban (mengembalikan ke keadaan semula), tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau penjara yang tak lebih dari lima tahun, Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tersebut tak lebih dari Rp2.5 juta. **diversi** adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak di luar peradilan pidana dengan persyaratan mencapai perdamaian antara korban dan anak dengan Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan,



Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dengan Proses Diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 60

